

## ABSTRAK

Prajamufti, Yunizar. 2012. *Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Pembiayaan Musyarakah (Studi Kasus Di Koperasi Agro Niaga Indonesia (Kanindo) Syariah Jawa Timur Cabang Dau Malang)*. Skripsi. Jurusan Hukum Bisnis Syariah. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : Drs. M. Nur Yasin, M.Ag.

Kata Kunci: Asas Kebebasan Berkontrak, Perjanjian, Pembiayaan Musyarakah.

---

Dalam hukum perjanjian asas kebebasan berkontak merupakan roh dan nafas sebuah perjanjian. Asas kebebasan berkontrak tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Secara implisit asas kebebasan berkontrak memberikan panduan bahwa para pihak diasumsikan mempunyai kedudukan yang seimbang dalam membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan serta persyaratannya, dan menentukan bentuk suatu perjanjian. Dalam praktiknya masih banyak ditemukan model perjanjian baku diberbagai lembaga keuangan baik bank atau non bank seperti lembaga keuangan syariah (LKS), yang cenderung dianggap tidak seimbang, berat sebelah, dan tidak adil karena posisi yang lebih lemah hanya sekedar menerima isi perjanjian atau menolak isi perjanjian yang sudah ditentukan.

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk memberikan pemahaman secara implisit bagaimana mekanisme dan prosedur dalam melakukan pembiayaan musyarakah serta penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian pembiayaan musyarakah antara nasabah dan Koperasi Agro Niaga Indonesia (Kanindo) Syariah Jawa Timur Cabang Dau Malang karena bentuk formulir perjanjiannya sudah tercetak dengan ketentuan klausul-klausul yang sudah ditetapkan untuk nasabah.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Dalam penelitian ini, dasar permasalahannya adalah mengenai segala hal yang bersifat yuridis dalam penerapan asas kebebasan berkontrak suatu perjanjian sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 1338 KUH Perdata. Aspek empirisnya adalah dengan melihat penerapan asas kebebasan berkontrak yang diamanatkan pasal 1338 KUH Perdata tersebut dalam praktek perjanjian pembiayaan musyarakah di Koperasi Agro Niaga Indonesia (Kanindo) Syariah Jawa Timur Cabang Dau Malang. Dan Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis.

Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Kanindo Syariah telah menerapkan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian pembiayaan musyarakahnya yang terdapat pada pasal 1 yang memuat tentang besar dana pembiayaan, nisbah bagi hasil serta angsuran pokok yang akan dibayarkan tiap bulan dalam jangka waktu 12, 18 atau 24 bulan karena ada keseimbangan negosiasi dalam penentuan tiga hal tersebut.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam perjanjian asas kebebasan berkontak merupakan roh dan nafas sebuah perjanjian. Asas kebebasan berkontak tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi: “*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.*” Secara implisit asas kebebasan berkontak memberikan panduan bahwa para pihak diasumsikan mempunyai kedudukan yang seimbang dalam membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan serta persyaratannya, dan menentukan bentuk suatu perjanjian.

Walaupun demikian, dalam praktiknya masih banyak ditemukan model perjanjian baku diberbagai lembaga keuangan baik bank atau non bank seperti Lembaga Keuangan Syariah (LKS), yang cenderung dianggap tidak seimbang, berat sebelah, dan tidak adil karena antar para pihak ada yang posisinya lebih kuat (karena menguasai modal, skill atau teknologi) dan ada posisinya lebih lemah yang hanya sekedar menerima isi perjanjian atau menonak isi perjanjian yang sudah ditentukan.

Di antara Lembaga Keuangan Syariah yang melakukan pembiayaan-pembiayaan yang berprinsip syariah dan menggunakan perjanjian baku adalah Koperasi Agro Niaga Indonesia (Kanindo) Syariah Jawa Timur Cabang Dau Malang. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan penelitian ini untuk memahami bagaimana penerapan asas kebebasan berkontak dalam perjanjian pembiayaan musyarakah yang dilakukan oleh Koperasi Agro Niaga Indonesia (Kanindo) Syariah Jawa Timur Cabang Dau Malang guna tercapainya keseimbangan dan keadilan.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah ini adalah:

1. Bagaimana mekanisme perjanjian pembiayaan musyarakah di Koperasi Agro Niaga Indonesia (Kanindo) Syariah Jawa Timur Cabang Dau Malang?
2. Bagaimana penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian pembiayaan musyarakah antara nasabah dan Koperasi Agro Niaga Indonesia (Kanindo) Syariah Jawa Timur Cabang Dau Malang?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk memberikan pemahaman secara implisit bagaimana mekanisme dan prosedur dalam melakukan perjanjian pembiayaan musyarakah agar di Koperasi Agro Niaga Indonesia (Kanindo) Syariah Jawa Timur Cabang Dau Malang.
2. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian pembiayaan musyarakah antara nasabah dan Koperasi Agro Niaga Indonesia (Kanindo) Syariah Jawa Timur Cabang Dau Malang karena bentuk formulir perjanjiannya sudah tercetak dengan ketentuan klausul-klausul yang sudah ditetapkan untuk nasabah.

## **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

### **A. Asas Kebebasan Berontrak Dalam Hukum Perjanjian**

#### **1. Pengertian Asas Kebebasan Berkontrak**

Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:<sup>1</sup>

- a. Membuat atau tidak membuat perjanjian
- b. Mengadakan perjanjian dengan siapapun
- c. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, persyaratannya, dan
- d. Menentukan bentuk perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

---

<sup>1</sup>Salim HS, *Hukum Kontrak*, 9.

Hal tersebut di atas mengenai asas kebebasan berkontrak dapat di analisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi: “*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.*” Gagasan utama dari kebebasan berkontrak berkaitan dengan penekanan akan persetujuan dan maksud atau kehendak para pihak serta berkaitan dengan pandangan bahwa kontrak adalah hasil dari pilihan bebas (free choice). Doktrin yang mendasar dan melekat pada kebebasan berkontrak adalah kontrak sebagai perwujudan kebebasan kehendak para pihak.

## **2. Pengaturan Asas Kebebasan Berkontrak**

Pengaturan hukum perdata Indonesia masih mengacu pada Kitab Undang Undang Hukum (selanjutnya disingkat KUH Perdata) Perdata. Berlakunya ketentuan ini secara yuridis didasarkan pada pasal II peraturan peralihan UUD 1945. Dalam KUH Perdata, asas kebebasan berkontrak dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi: “*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.*”. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebenarnya pembentuk undang undang pada dasarnya memang mengakui kemungkinan akan adanya perjanjian lain dari yang telah diatur dalam KUH Perdata dan ini membuktikan berlakunya asas kebebasan berkontrak.<sup>2</sup>

Selain pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, dasar keberadaan asas kebebasan berkontrak juga dalam rumusan angka 4 Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu “*suatu sebab yang tidak terlarang*”. Asas kebebasan berkontrak tidak dapat dilepaskan dengan substansi “sepakat” para pihak yang membuat perjanjian. Pasal 1320 ayat 1 KUH perdata, menyatakan bahwa salah satu syarat untuk sahnya perjanjian adalah kata sepakat para pihak. Pernyataan tersebut berdasarkan suatu pemikiran bahwa diharapkan kebebasan menentukan isi perjanjian didasarkan pada kesepakatan para pihak guna memenuhi masing-masing kebutuhannya dan kesepakatan demikian adalah sah dimata hukum.

---

<sup>2</sup> J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya*, (Alumni: Bandung, 1993), 36.

### 3. Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Hukum Ekonomi Islam

Dalam ekonomi islam asas kebebasan berkontrak lebih dikenal sebagai asas *Hurriyyah At-Ta'aqud*. Pengertian asas kebebasan berkontrak dalam islam berbeda dengan apa yang dimaksud kebebasan berkontrak dalam hukum konvensional. Perbedaan antara keduanya adalah kebebasan berkontrak dalam Islam ialah kebebasan yang bersifat terikat dengan hukum syara'. Karena bersifat terikat maka kebebasan berkontrak itu akan dibenarkan selama syarat-syarat yang dikemukakan tidak bertentangan dengan ketentuan prinsip-prinsip syariah. Dasar hukum kebebasan berkontrak yang bersifat mengikat adalah "*kaum muslimin itu setia kepada syarat-syarat yang mereka buat, kecuali syarat mengharamkan yang halal dan mengharamkan yang haram*" (HR. Tirmidzi, Tabrani dan Baihaqi).<sup>3</sup>

#### B. Perjanjian Baku Dalam Hukum Perjanjian

##### 1. Pengertian Perjanjian Baku

Perjanjian baku adalah perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausulnya sudah dibakukan oleh pemakainya (dalam transaksi perbankan adalah bank yang bersangkutan) dan pihak lain (dalam transaksi perbankan adalah nasabah dari bank tersebut) pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan.<sup>4</sup> Perjanjian baku disebut juga perjanjian standar, dalam bahasa Inggris disebut *standard contract*, *standard agreement*. Kata baku atau standar artinya tolak ukur yang dipakai sebagai patokan. Dalam hubungan ini perjanjian baku artinya perjanjian yang menjadi tolak ukur yang dipakai sebagai patokan atau pedoman bagi setiap konsumen yang mengadakan hubungan hukum dengan penguasa.<sup>5</sup>

##### 2. Ciri-Ciri Perjanjian Baku

Menurut Mariam Darus Badruzaman, perjanjian baku mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Isinya ditetapkan sepihak oleh pihak yang posisinya lebih kuat.
- b. Masyarakat dalam hal ini debitur, sama sekali tidak ikut bersama-sama menentukan isi perjanjian.

<sup>3</sup> Burahnuddin S, *Hukum Kontrak Syariah*, (Yogyakarta: BPFE, 2009), 42.

<sup>4</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, (Jakarta :Institut Bankir Indonesia, 1993), 66.

<sup>5</sup> Abdul Kadir Mohammad, *Hukum Perikatan* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1992), 6.

- c. Terdorong oleh kebutuhan, debitur terpaksa menerima perjanjian itu.
- d. Dipersiapkan terlebih dahulu secara massal dan kolektif.<sup>6</sup>

### **3. Jenis-Jenis Perjanjian Baku**

Perjanjian baku yang terdapat di masyarakat dibedakan dalam beberapa jenis, antara lain:<sup>7</sup>

- a. Perjanjian Baku Sepihak

Perjanjian baku sepihak adalah perjanjian yang isinya dibuat oleh pihak yang kuat kedudukannya dalam perjanjian itu.

- b. Perjanjian Baku Yang Ditetapkan Oleh Pemerintah

Perjanjian Baku Yang Ditetapkan Oleh Pemerintah adalah perjanjian baku yang isinya ditentukan oleh pemerintah terhadap perbuatan hukum tertentu.

- c. Perjanjian Baku yang ditentukan dikalangan notaris dan advokat

Perjanjian baku disini berkaitan dengan perjanjian yang konsepnya sejak semula sudah disiapkan untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat yang meminta bantuan notaries atau advokat.

### **C. Tinjauan Mengenai Perjanjian Pada Umumnya**

#### **1. Pengertian Perjanjian**

Jika kita membicarakan tentang perjanjian, maka pertama-tama harus diketahui pengertian perjanjian yang diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang berbunyi: “perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya.” Perbuatan yang disebutkan dalam rumusan ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata menjelaskan bahwa perjanjian hanya mungkin terjadi jika ada suatu perbuatan yang nyata. Baik dalam bentuk ucapan, maupun tindakan secara fisik dan tidak hanya dalam bentuk pikiran semata-mata.

#### **2. Asas-Asas Perjanjian**

Beberapa asas yang berkaitan dengan perjanjian, yaitu:

- 1) Asas konsensualitas

---

<sup>6</sup> Mariam Darus badruzaman, *Pembentukan Hukum*, 69.

<sup>7</sup> Mariam Darus badruzaman, *Pembentukan Hukum*.

Dengan asas ini maka suatu perjanjian pada dasarnya sudah ada sejak tercapainya kata sepakat diantara para pihak dalam perjanjian tersebut. Asas konsensualisme yang terdapat dalam pasal 1320 KUH Perdata.

2) Asas kekuatan mengikatnya perjanjian (*Pacta Sunt Servanda*)

Yaitu bahwa para pihak harus memenuhi apa yang telah dijanjikan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1338 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.

3) Asas Kebebasan Berkontrak

Yang dimaksud dengan kebebasan berkontrak adalah adanya kebebasan yang seluas-luasnya yang oleh undang-undang diberikan kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian tentang apa saja, asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan ketertiban umum (Pasal 1338 KUH Perdata).

4) Asas itikad baik dan kepatutan

Asas ini menegaskan bahwa para pihak dalam membuat perjanjian harus didasarkan pada itikad baik dan kepatutan, yang mengandung pengertian pembuatan perjanjian antara para pihak harus didasarkan pada kejujuran untuk mencapai tujuan bersama.

### **3. Syarat Sahnya perjanjian**

Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, untuk sahnya suatu perjanjian para pihak harus memenuhi syarat-syarat tersebut di bawah ini:

- 1) Kesepakatan atau persetujuan para pihak.
- 2) Kecakapan para pihak dalam membuat suatu perjanjian;
- 3) Suatu hal tertentu;
- 4) Suatu causa atau sebab yang halal.

### **5. Pengertian Pembiayaan Musyarakah**

Menurut Hanafiyah syirkah adalah: <sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> As-Sayyid Saabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Jilid III, (Beirut: Daar Al-Kitaab Al-Arabiyyi, 1985), 354

“Perjanjian antara dua pihak yang bersyarikat mengenai pokok harta dan keuntungannya.”

Dasar hukum musyarakah antara lain firman Allah pada Surat as-shad ayat 24:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي  
بِعَضِّهِمْ عَلَىٰ بَعْضِ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ  
دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۖ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Daud berkata: "Sesungguhnya dia Telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.<sup>9</sup>

### BAB III

## METODE PENELITIAN

### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang merupakan cara yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.<sup>10</sup> Penelitian hukum empiris (*field research*) ialah suatu penelitian hukum yang mengkonsepkan secara detail dan mendalam mengenai suatu keadaan permasalahan dari objek penelitian yang diteliti.<sup>11</sup>

### B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan deskriptif analitis. Dalam penelitian ini peneliti akan mendiskripsikan mekanisme perjanjian pembiayaan

<sup>9</sup> Q.S. Shaad (38): 24. AlQuran in MS-Word ver 0.0.1

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Peneleitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), 7.

<sup>11</sup> Amiruddin dan Zainal Azikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2006), 133.

musyarakah di Koperasi Agro Niaga (Kanindo) Syariah Jawa Timur Cabang Dau Malang serta penerapan asas kebebasan berkontrak yang termuat dalam isi perjanjian pembiayaan musyarakah.

### **C. Lokasi Penelitian**

Penulis mengambil lokasi penelitian di Koperasi Agro Niaga Indonesia (Kanindo) Syariah Jawa Timur Cabang Dau Malang yang terletak di Jl. Raya Sengkaling 293 Dau Malang Jatim.

### **D. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini didefinisikan sebagai sumber di mana data diperoleh. Mengenai sumber data penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

#### **1. Data primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau orang yang diwawancarai. Dalam mengambil atau mencari data primer peneliti menggunakan metode wawancara atau interview kepada Bapak Farhan yang menjabat kepala cabang Koperasi Agro Niaga Indonesia (Kanindo) Syariah Jawa Timur Cabang Dau Malang yang terletak di Jl. Raya Sengkaling 293 Dau Malang Jatim Ali Rojin dari pihak Kanindo Syariah Jawa Timur Cabang Pembantu Merjosari menjabat sebagai Account Officer.

#### **2. Data sekunder**

Data sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri oleh peneliti. Data sekunder ini meliputi dokumen-dokumen resmi seperti draf perjanjian pembiayaan musyarakah yang dibuat oleh Koperasi Agro Niaga Indonesia (Kanindo) Syariah Jawa Timur Cabang Dau Malang, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan lainnya terkait perjanjian pembiayaan musyarakah.

### **E. Metode Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan data-data yang faktual, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

a. Metode Interview

Interview dilakukan langsung kepada dua subjek penelitian, yaitu Bapak Farhan dari pihak Koperasi Agro Niaga Indonesia (Kanindo) Syariah Jawa Timur Cabang Dau Malang yang menjabat kepala cabang Dau karena seluruh pembiayaan yang dilakukan oleh pihak Kanindo Syariah langsung ditangani oleh bapak Farhan<sup>12</sup> dan juga dilakukan kepada Ali Rojin dari pihak Kanindo Syariah Jawa Timur Cabang Pembantu Merjosari menjabat sebagai Account Officer karena untuk memperkuat data yang peneliti dapatkan dari informan pertama yaitu bapak farhan dan untuk menghindari kesalahan data.

b. Metode Observasi

Observasi merupakan cara mengumpulkan data yang dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan gejala-gejala yang tampak pada objek penelitian yang pelaksanaannya langsung pada tempat dimana suatu peristiwa, keadaan atau situasi sedang terjadi.<sup>13</sup>

c. Metode Dokumentasi

Cara mengumpulkan data yang dilakukan dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari sumber dokumen maupun buku-buku, koran, majalah, dan lain-lain.

## **F. Metode Pengolahan dan Analisis Data**

Untuk menghindari agar tidak terjadi kesalahan dan mempermudah pemahaman, peneliti melakukan upaya berikut ini:

1. Edit (*Editing*)

Pemeriksaan ulang, dengan tujuan data yang dihasilkan berkualitas baik.

2. Klasifikasi (*Classifying*)

Pengelompokan data hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah,

---

<sup>12</sup> Farhan, Kepala Cabang Kanindo Syariah cabang Dau Malang, *Wawancara*, (Malang, 16 juli 2012)

<sup>13</sup> Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif*, 94.

sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian

3. Verifikasi (*Verifying*)

Menelaah secara mendalam, data, dan informasi yang diperoleh dari lapangan agar validitasnya terjamin.

4. Analisis (*Analyzing*)

Menganalisa data mentah yang berasal dari informan untuk dipaparkan kembali dengan kata-kata yang mudah dicerna serta dipahami. Adapun metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis yaitu mencari dan menemukan hubungan antara data yang diperoleh dilapangan dengan landasan yang ada dan dipakai sehingga memberikan gambaran-gambaran konstruktif mengenai permasalahan yang diteliti.<sup>14</sup>

5. Konklusi (*Concluding*)

Pada tahap yang kelima ini peneliti menarik beberapa poin untuk menemukan jawaban atas pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah, berupa kesimpulan-kesimpulan tentang penelitian yang telah dilakukan.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Pembiayaan Musyarakah di Koperasi Agro Niaga Indonesia (Kanindo) Syariah Jawa Timur**

Dalam praktik perjanjian pembiayaan musyarakah oleh Kanindo Syariah surat perjanjian pembiayaan yang sudah tercetak dan terstandarisasi<sup>15</sup> bentuk dan

---

<sup>14</sup>Winarno Surachmad, *Dasar dan Teknik Penelitian Research Pengantar*, (Bandung: Alumni, 1982), 20.

<sup>15</sup> Terstandarisasi oleh BMT pusat dan dipakai oleh seluruh BMT yang ada di Indonesia dan diawasi/ pantau oleh DPS.

klausul-klausul didalamnya.<sup>16</sup> Dan Seperti pada hal perjanjian-perjanjian umumnya, format/ kerangka perjanjian pembiayaan musyarakah terdiri dari:<sup>17</sup>

1. Kepala perjanjian
  - a. Judul perjanjian
  - b. Nomor perjanjian
  - c. Pembukaan kontrak (waktu dan tempat)
  - d. Komparisi (identitas atau kedudukan para pihak)
  - e. Pertimbangan (terdiri dari resital<sup>18</sup> prestasi dan resital sepakat)
2. Isi perjanjian
  - a. Klausula transaksi, yaitu klausula yang menerangkan tentang objek transaksi yang akan dilakukan terkait besaran dana pembiayaan, nisbah bagi hasil dan pokok-pokok angsuran serta penarikan/perealisasi pembiayaan.
  - b. Klausula umum, terkait hak dan kewajiban kedua belah pihak serta penyelesaian sengketa jika terjadi wanprestasi.
3. Penutup perjanjian
  - a. Penegasan tempat, hari dan tanggal
  - b. Penegasan tentang penandatanganan perjanjian

Dalam surat perjanjian musyarakah, yang oleh Kanindo sudah dibuat dan sudah terstandarisasi, bagian yang hanya bisa dinegosiasikan dalam perjanjian tersebut adalah bagian isi perjanjian pada pasal 1, terkait pada klausula transaksi dan yang paling penting dalam sebuah perjanjian karena menyangkut besar dana pembiayaan, nisbah bagi hasil serta angsuran pokok yang akan dibayarkan tiap bulan dalam jangka waktu 12, 18 atau 24 bulan. Contoh klausulnya seperti berikut ini:

---

<sup>16</sup>Farhan, Kepala Cabang Kanindo Syariah cabang Dau Malang, *Wawancara*, (Malang, 16 juli 2012).

<sup>17</sup> Contoh draft perjanjian pembiayaan musyarakah bisa dilihat dilampiran

<sup>18</sup> Resital merupakan bagian penting dalam suatu perjanjian. Resital menerangkan tentang latar belakang dibuatnya suatu perjanjian atau menerangkan atas dasar apa perjanjian dibuat. (I Ketut Artadi dan I Dewa Nyoman Rai AP, *Implementasi Ketentuan-Ketentuan Hukum Perjanjian Kedalam Perancangan Kontrak*, (Bali: Udayana University Press, 2010), 85.)

**PASAL 1**  
**JUMLAH PEMBIAYAAN**

UJKAS KANINDO Syariah Malang menyetujui untuk menyediakan pembiayaan sebesar:

Rp. .... (.....) dengan:

- Prediksi keuntungan : ..... Perbulan
- Nisbah bagi hasil : .....

Yang mana pembagian tersebut :

- Pihak I KANINDO selaku pemodal .....
- Pihak II NASABAH selaku Pengelola .....

Angsuran pokok dan bagi hasilnya akan dibayarkan setiap bulan dengan jangka waktu :  
..... Bulan.

Sehingga perjanjian ini akan berakhir pada tanggal ..... dan perjanjian ini dapat berakhir sewaktu-waktu apabila nasabah mengembalikan pembiayaan tersebut.

Ada tiga hal kebebasan untuk bernegosiasi dalam perjanjian pembiayaan musyarakah ini yang diberikan oleh Kanindo Syariah yang termuat dalam surat perjanjian pembiayaan musyarakah. Kebebasan pertama yang diberikan oleh Kanindo Syariah kepada nasabah adalah jumlah biaya yang diperlukan oleh nasabah. Nasabah boleh mengajukan besarnya dana yang diinginkan untuk usahanya. Pihak Kanindo Syariah akan melihat dan mempertimbangkan antara kesesuaian besaran dana yang diberikan dengan jenis usaha yang akan dijalankan oleh nasabah, prediksi keuntungan perbulan dan kesanggupan untuk mengembalikan angsuran pokok dan bagi hasil dalam satu bulannya. Penilaian kelayakan pembiayaan tersebut dilihat dari kesanggupan nasabah untuk mengangsur dan pendapatan bersih dikali 40% kali jangka waktu yang disepakati, maka nanti akan ketemu angka layak untuk dibiayai. Kebebasan kedua adalah nisbah bagi hasil/porsentase pembagian keuntungan antara nasabah dengan Kanindo Syariah. Standar kebijakan dari Kanindo Syariah untuk porsentase keuntungan/ nisbah bagi hasil dalam pembiayaan musyarakah ini adalah 30%-70%, 30% untuk Kanindo Syariah dan 70% untuk nasabah. Namun nasabah masih diberikan kebebasan untuk pembagian porsentase/ nisbah bagi hasil tersebut, tidak

harus mengikuti standar kebijakan yang ada, misalkan nasabah menginginkan 25% untuk Kanindo dan 75% untuk nasabah dan pihak kanindo juga akan mempertimbangkan alasan-alasan nasabah menginginkan persentase tersebut.<sup>19</sup> Kebebasan ketiga adalah jangka waktu pembiayaan. Kebijakan yang diberikan oleh kanindo terkait jangka waktu untuk pembiayaan musyarakah adalah 12, 18 dan 24 bulan saja. Nasabah diberikan kewenangan untuk memilih mana dari jangka waktu yang telah ditentukan tersebut di atas. Hal ini disepakai diawal perjanjian untuk menemukan titik saling sepakat dan sama-sama saling ridha antara kedua belah pihak.

Selain pada bagian itu yaitu terkait klausula umum yang terdapat pada pasal 2 dan 3, yang menyangkut hak dan kewajiban kedua belah pihak serta penyelesaian sengketa jika terjadi wanprestasi, tidak bisa dinegosiasikan. Karena, pada selain klausula transaksi tujuannya untuk mengikat nasabah secara hukum untuk menghindari terjadinya wanprestasi atau kecurangan yang dilakukan oleh nasabah.<sup>20</sup>

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis dan paparan di atas kesimpulan dari penelitian ini adalah Kanindo Syariah telah menerapkan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian pembiayaan musyarakahnya pada pasal 1 yang memuat tentang besar dana pembiayaan, nisbah bagi hasil serta angsuran pokok yang akan dibayarkan tiap bulan dalam jangka waktu 12, 18 atau 24 bulan karena ada keseimbangan negosiasi dalam penentuan hal di atas.

### **B. Saran**

Dalam perjanjian pembiayaan musyarakah pada pasal 2 tentang cara penarikan pembiayaan isinya hanya menyebutkan hak dan kewajiban-kewajiban nasabah sebelum menerima uang pembiayaan. Dalam pasal 2 tersebut tidak

---

<sup>19</sup>Farhan, Kepala Cabang Kanindo Syariah cabang Dau Malang, *Wawancara*, (,Malang, 24 juli 2012).

<sup>20</sup> Farhan, Kepala Cabang Kanindo Syariah cabang Dau Malang, *Wawancara*, (,Malang, 16 juli 2012)

menjelaskan dengan rinci dan jelas hak dan kewajiban pihak Kanindo Syariah. Hal tersebut bisa dipahami dari kalimat yang terdapat dalam pasal 2 yaitu “*UJKS Kanindo Kabupaten Malang dapat merealisasikan pembiayaan jika apabila NASABAH telah memenuhi ketentuan sebagai berikut A. NASABAH telah menyerahkan kepada UJKS KANINDO Syariah Malang, semua dokumen yang diminta. B. NASABAH telah menandatangani perjanjian ini dan perjanjian jaminan yang disyaratkan. C. Bukti-bukti pemilikan barang jaminan telah diserahkan dan surat pengikatnya telah diterima UJKS.*” Jadi, sebaiknya pihak kanindo juga menyebutkan hak dan kewajibannya dalam perjanjian pembiayaan musyarakah ini, misalnya terkait batas waktu wajib pencairan dana jika nasabah telah menyerahkan semua dokumen yang diminta yang merupakan kewajiban bagi nasabah agar nasabah juga mengetahui kewajiban pihak kanindo guna terjadinya keseimbangan dalam pengaturan hak dan kewajiban.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Artadhi, I Ketut Dan Putra , I Dewa Nyman Raiasmara, *Hukum Perjanjian Kedalam Perancangan Kontrak*. Bali: Udayana University Press. 2010.
- Amiruddin dan Azikin, Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press. 2006.
- Burhanuddin S, *Hukum Kontrak Syariah*. Yogyakarta: BPFE. 2009.
- Darus Badruzaman, Mariam, *Pembentukan Hukum Nasional dan Permasalahannya* Jakarta: Alumni. 1981.
- J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya*. Alumni: Bandung. 1993.
- Mohammad, Abdul Kadir, *Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bhakti. 1992.
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Jakarta: Institut Bankir Indonesia. 1993.
- Saabiq, As-Sayyid, *Fiqh As-Sunnah*. Jilid III. Beirut: Daar Al-Kitaab Al-Arabiyyi. 1985.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Peneleitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia. 1986
- Surachmad, Winarno, *Dasar dan Teknik Penelitian Research Pengantar*. Bandung: Alumni, 1982.